



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 421 /Pid.B/2018/PN PRP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Agus Budiono als Agus Bin Warnoto**
Tempat lahir : Surabaya (Jawa Timur)
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 17 Agustus 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar Buntu Dusun Sei Meranti Desa Tanjung Medan Kec.Pujud Kab.Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan di Pasir Pengaraian, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) dsb.
M e n i m b a n g)

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP Serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Budiono Als Agus Bin Warnoto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda dengan corak tombol warna hitam dengan No. Hp. 082387397892
 - 3 (tiga) buah buku tulis
 - 4 (empat) blok Kupon untuk penulisan nomor togel dan 1 (satu) blok kupon sudah terpakai atau sudah tercatat dengan nomor-nomor/angka-angka judi togel
 - 1 (satu) alat tulis berupa pena warna hijau bertinta hitam dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dengan bertuliskan 100 Triliyun.
Dimusnahkan
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan Nomor tertera YB0362239 dan CWF580793
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dengan nomor yang tertera JFF997453
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- dengan nomor tertera NOB196423
Dirampas Untuk Negara
6. Membebankan Kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Rabu** tanggal **06 Februari 2019**, oleh SARUDI, SH sebagai Hakim Ketua, IRPAN HASAN LUBIS, SH dan BUDI SETYAWAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **07 Februari 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIDAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh JENTI SIBURIAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRPAN HASAN LUBIS, SH

SARUDI, SH

BUDI SETYAWAN, SH

PANITERA PENGGANTI

SURIDAH, SH